

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 3, BD.2026/NO.3

PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

- ABSTRAK : - Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2026 ditetapkan untuk memperkuat kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Regulasi ini menggantikan Pergub Nomor 59 Tahun 2018 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum terbaru.
- Peraturan ini mengatur bahwa seluruh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan DPRPB, pejabat eselon I–III, auditor, bendahara, pengelola pengadaan, komisaris dan direktur BUMD, serta staf khusus Gubernur, wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Laporan disampaikan pada saat pengangkatan, berakhirnya masa jabatan, pengangkatan kembali, maupun secara periodik setiap tahun.
 - Penyampaian dilakukan secara elektronik melalui sistem e-LHKPN KPK dengan format yang mencakup identitas pribadi, keluarga, rincian harta kekayaan, penerimaan, pengeluaran, serta surat kuasa dan pernyataan. Laporan diverifikasi oleh KPK, diumumkan secara publik, dan dikelola oleh Unit Pengelola LHKPN yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta admin instansi dan unit kerja.
 - Gubernur bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan LHKPN, dengan dukungan Inspektorat Daerah. Penyelenggara negara yang tidak patuh dikenakan sanksi berupa teguran tertulis hingga penghentian tambahan penghasilan pegawai.